



**PUTUSAN**  
Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safiri Bin Mat Talih
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 49/7 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Runggarung Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFIRI Bin Mat Talih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” **melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 38 cm lengkap dengan sarungnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAFIRI bin MAT TALIH pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya “ tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun Oro, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya “ tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai masalah setelah melakukan penganiayaan mendatangi rumah seseorang bernama MAKMUR untuk menyelesaikan, dan petugas Polisi Polsek Galis yang menetapkan terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) mendapatkan informasi juga mengenai keberadaan terdakwa dan segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan



penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan sebilah senjata tajam yang terselip di pinggang terdakwa;

Bahwa senjata tajam tersebut adalah benar milik terdakwa dengan jenis senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 38 cm yang dibawa terdakwa untuk berjaga-jaga jika dirinya diserang karena sebelumnya mempunyai masalah dengan seseorang bernama MOH. SYAHIED karena terdakwa sebelumnya melakukan penganiayaan kepada MOH. SYAHIED;

Bahwa senjata tajam yang dikuasai terdakwa bukan nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Agus Saputro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Safiri Bin Mattalih pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan depan rumah Makmur alamat di Dsn. Oro, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa Safiri Bin Mattalih, saksi bersama dengan Bripda Reikhan Habib Lukmantara dan dua rekan anggota lainnya dari Polsek Galis;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib anggota Reskrim dari Polsek Galis mendapatkan info bahwa Safiri (DPO) perkara tindak pidana penganiayaan berada di rumah sdr. Makmur di Dsn. Oro, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan kemudian anggota unit rekrim Polsek Galis bergerak cepat menuju ke rumah sdr. Makmur tersebut lalu setelah di lokasi dimaksud benar sdr. Safiri (DPO) berada di lokasi lalu dilakukan penggerebekan, penggeledahan badan dan penangkapan maka penangkapan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau selanjutnya barang bukti disita dan Terdakwa diamankan guna penyidikan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Safiri Bin Mattalih yaitu berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 38 cm;
- Bahwa cara Terdakwa Safiri Bin Mattalih, menyimpan senjata tajam pisau yaitu disimpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju;
- Bahwa setelah diinterogasi barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 38 cm, diakui milik Terdakwa Safiri Bin Mattalih;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Safiri Bin Mattalih, senjata tajam jenis pisau panjang 38 cm didapat dari dalam mobil waktu itu pisau tersebut berada di jok mobil Darwis ketika hendak turun dari dalam mobil Terdakwa tersangkut pisau tersebut lalu pisau dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa Safiri Bin Mattalih bukan senjata benda pusaka maupun alat pertanian melainkan senjata penikam;
- Bahwa Terdakwa Safiri Bin Mattalih, membawa senjata tajam jenis pisau tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Reikhan Habib Lukmantara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa elakukan penangkapan terhadap Terdakwa Safiri Bin Mattalih pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan depan rumah Makmur alamat di Dsn. Oro, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa Safiri Bin Mattalih, saksi bersama dengan Bripda Reikhan Habib Lukmantara dan dua rekan anggota lainnya dari Polsek Galis;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib anggota Reskrim dari Polsek Galis mendapatkan info bahwa Safiri (DPO) perkara tindak pidana penganiayaan berada di rumah sdr. Makmur di Dsn. Oro, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan kemudian anggota unit rekrim Polsek Galis bergerak cepat menuju ke rumah sdr. Makmur tersebut lalu setelah di lokasi dimaksud benar sdr. Safiri (DPO) berada di lokasi lalu dilakukan penggerebekan,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan penangkapan maka penangkapan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau selanjutnya barang bukti disita dan Terdakwa diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Safiri Bin Mattalilh yaitu berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 38 cm;
- Bahwa cara Terdakwa Safiri Bin Mattalilh, menyimpan senjata tajam pisau yaitu disimpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju;
- Bahwa setelah diinterogasi barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 38 cm, diakui milik Terdakwa Safiri Bin Mattalilh;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Safiri Bin Mattalilh, senjata tajam jenis pisau panjang 38 cm didapat dari dalam mobil waktu itu pisau tersebut berada dijok mobil Darwis ketika hendak turun dari dalam mobil Terdakwa tersangkut pisau tersebut lalu pisau dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa Safiri Bin Mattalilh bukan senjata benda pusaka maupun alat pertanian melainkan senjata penikam;
- Bahwa Terdakwa Safiri Bin Mattalilh, membawa senjata tajam jenis pisau tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawah senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Galis pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan depan rumah Makmur alamat di Dsn. Oro, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang menyelesaikan permasalahan penganiayaan terhadap saudara Moh. Syahied dilakukan dirumah Makmur di Dsn. Oro, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan lalu datang Polisi menangkap dan membawa saya ke Jalan Dsn. Oro, Ds. Banyubunih, Kec. Galis, Kabupaten Bangkalan dan dilakukan pengeledahan badan lalu ditemukan barang bukti jenis pisau panjang 38 cm, dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat milik Terdakwa sendiri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa senjata tajam jenis pisau panjang 38 cm, dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat, Terdakwa dapat dari mengambil dari jok kursi mobil milik Darwis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap Moh. Syahied sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau untuk berjaga – jaga diri;
- Bahwa Terdakwa masih ingat barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau panjang 38 cm, dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat, yang Terdakwa bawa saat ditangkap Polisi;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau, panjang 38 cm, lengkap dengan selontongnya terbuat dari kulit warna coklat yang diselipkan dipinggang dibalik baju sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau garpu, tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 38 cm lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Safiri Bin Mat Talih telah ditangkap oleh anggota Polsek Galis pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan depan rumah Makmur alamat di Dsn. Oro, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, karena telah membawah senjata tajam jenis garpu panjang 38 cm;
- Bahwa benar awalnya saksi Agus Saputro bersama dengan saksi Reikhan Habib lukmantara telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Safiri (DPO) perkara tindak pidana penganiayaan berada dirumah sdr. Makmur di Dsn. Oro, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan kemudian anggota unit rekrim Polsek Galis bergerak cepat menuju ke rumah sdr. Makmur tersebut lalu setelah di lokasi dimaksud benar sdr. Safiri (DPO) berada dilokasi lalu dilakukan penggerebekan, penggeledahan badan dan penangkapan maka penangkapan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang Terdakwa, selanjutnya barang bukti disita dan Terdakwa diamankan guna penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa benar pengakuan Terdakwa Safiri Bin Mattalih, senjata tajam jenis pisau panjang 38 cm didapat dari dalam mobil waktu itu pisau tersebut berada di jok mobil Darwis ketika hendak turun dari dalam mobil Terdakwa tersangkut pisau tersebut lalu pisau dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa Terdakwa Safiri Bin Mattalih bukan senjata benda pusaka maupun alat pertanian melainkan senjata penikam;
- Bahwa benar Terdakwa Safiri Bin Mattalih, membawa senjata tajam jenis pisau tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk, Yang Tidak Termasuk Barang-Barang Yang Nyata-Nyata Dipergunakan Untuk Pertanian, Nyata-Nyata Mempunyai Tujuan Sebagai Barang Pusaka Atau Barang Ajaib;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Safiri Bin Mat Talih;**



Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk, Yang Tidak Termasuk Barang-Barang Yang Nyata-Nyata Dipergunakan Untuk Pertanian, Nyata-Nyata Mempunyai Tujuan Sebagai Barang Pusaka Atau Barang Ajaib;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Safiri Bin Mat Talih telah ditangkap oleh anggota Polsek Galis pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan depan rumah Makmur alamat di Dsn. Oro, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, karena telah membawah senjata tajam jenis garpu panjang 38 cm yang tidak dilengkapi dengan surat izin;

- Bahwa benar awalnya saksi Agus Saputro bersama dengan saksi Reikhan Habib lukmantara telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Safiri (DPO) perkara tindak pidana penganiayaan berada dirumah sdr. Makmur di Dsn. Oro, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan kemudian anggota unit rekrim Polsek Galis bergerak cepat menuju ke rumah sdr. Makmur tersebut lalu setelah di lokasi dimaksud benar sdr. Safiri (DPO) berada di lokasi lalu dilakukan penggerebekan, pengeledahan badan dan penangkapan maka penangkapan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang Terdakwa, selanjutnya barang bukti disita dan Terdakwa diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa Safiri Bin Mattalih, senjata tajam jenis pisau panjang 38 cm didapat dari dalam mobil waktu itu pisau tersebut berada di jok mobil Darwis ketika hendak turun dari dalam mobil Terdakwa tersangkut pisau tersebut lalu pisau dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa Terdakwa Safiri Bin Mattalih bukan senjata benda pusaka maupun alat pertanian melainkan senjata penikam;

- Bahwa benar Terdakwa Safiri Bin Mattalih, membawa senjata tajam jenis pisau tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 38 cm lengkap dengan sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Bkl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Safiri Bin Mat Talih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk, Yang Tidak Termasuk Barang-Barang Yang Nyata-Nyata Dipergunakan Untuk Pertanian, Nyata-Nyata Mempunyai Tujuan Sebagai Barang Pusaka Atau Barang Ajaib sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 38 cm lengkap dengan sarungnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Naruddin, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)